



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 6, 7 dan 8

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510

Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1283/DjA/KP.04.6/4/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Jakarta, 9 April 2020

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 1094 /DJA/KP.00.2/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Penempatan Pertama Calon Hakim menjadi Hakim pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia maka untuk menjaga pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tetap berjalan optimal, perlu diberikan pedoman pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memastikan agar Calon Hakim tersebut dilantik menjadi Hakim paling lambat tanggal 30 April 2020 sesuai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2017;
2. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan harus memperhatikan *physical distancing* (menjaga jarak minimal 2 meter) dan protokoler kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid 19;
3. Pihak yang hadir di tempat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, semuanya harus memakai masker, yaitu:
 - a. Pejabat yang melantik dan mengambil sumpah;
 - b. Pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah (maksimal 3 orang untuk sekali pelantikan);
 - c. Rohaniwan;
 - d. 2 (dua) orang saksi;
 - e. Pembaca Surat Keputusan, dan
 - f. Protokol.
4. Khusus Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura atau daerah lain yang sudah dinyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara resmi, dapat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan secara daring melalui media elektronik/*teleconference* dengan berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan melalui Media Elektronik/*Teleconference* pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. Hakim yang dilantik dan diambil sumpah, segera melaksanakan tugas pada kesempatan pertama setelah penerbangan komersil dibuka kembali;

5. Satuan kerja lainnya tidak diperkenankan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan secara daring kecuali setelah mengajukan permohonan dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, segera unggah (*upload*) Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Aplikasi Backup Sikep (ABS) paling lambat 1 (satu) hari setelah pelantikan sebagai pertanggungjawaban administrasi biaya mutasi;
7. Untuk kepentingan tersebut, agar segera memanggil Calon Hakim yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai penempatan masing-masing dan mengingatkan bahwa selama dalam perjalanan senantiasa menggunakan sarung tangan plastik dan masker.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.